



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA BARIBIS KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI

BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173), perlu dilakukan penataan organ dan kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang sistem penyediaan air minum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 345, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14A);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
dan BUPATI
BREBES
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM TIRTA BARIBIS KABUPATEN BREBES.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

8. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah Organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
9. Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes serta mewakili Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Pegawai Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pekerja Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
11. Modal adalah investasi yang dilakukan pemilik perusahaan.
12. Laba bersih adalah seluruh pendapatan setelah dikurangi biaya biaya dan pajak dalam satu tahun buku.
13. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
14. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.
15. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
16. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

17. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan Umum Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan Umum Daerah yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara guna dan berhasil serta dapat berkembang dengan baik.
18. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan Umum Daerah dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan dalam bidang tehnik operasional.
19. Air minum adalah air bersih yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pendirian Perusahaan Umum Daerah adalah melakukan usaha dibidang penyediaan air minum atau usaha lainnya bagi kemanfaatan umum, memberikan manfaat untuk perkembangan perekonomian daerah dan mendapatkan laba/keuntungan.

BAB III PENDIRIAN, NAMA, LAMBANG DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes.

Pasal 4

- (1) Lambang Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes berkedudukan dan berkantor pusat di Brebes.

BAB IV
KEGIATAN USAHA DAN ANAK PERUSAHAAN
Pasal 5

Kegiatan Usaha

Kegiatan Usaha Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes meliputi :

- a. Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes mempunyai kegiatan usaha utama dalam penyediaan air minum;
- b. Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat membuka jenis usaha baru selain penyediaan air minum;
- c. Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Anak Perusahaan

- (1) Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
MODAL
Bagian Kesatu
Umum Pasal 7

- (1) Modal Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal;
 - b. Pinjaman;
 - c. Hibah dan;
 - d. Sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana ayat 1 huruf a diatur tersendiri dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal.
- (3) Pinjaman sebagaimana ayat 1 huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah Lainnya;
 - c. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dapat bersumber dari:
- Pemerintah Pusat;
 - Pemerintah Daerah;
 - BUMD lainnya; dan /atau
 - Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Yang dimaksud Sumber modal lainnya pada ayat (1) huruf d adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan Bank atau Non Bank sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Besaran
Modal Dasar Pasal 8

- Modal Dasar Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp36.274.393.640,00 (Tiga puluh enam milyar dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- Modal awal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Brebes terdiri atas kekayaan Daerah yang dipisahkan, sebesar Rp81.682.000,00 (Delapan puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme tambahan penyertaan modal yang dilaksanakan dengan Peraturan Bupati setelah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Dalam hal Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, penambahan Modal Dasar dilaksanakan melalui penyertaan modal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI
ORGAN
Pasal 9

Organ Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes terdiri dari :

- KPM;
- Dewan Pengawas; dan
- Direksi.

Bagian Kesatu

KPM

Pasal 10

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes; dan/atau.
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes secara melawan hukum.

Pasal 11

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes; dan
 - c. rapat luar biasa.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan keputusan KPM, KPM menyerahkan kewenangan kepada Kepala Daerah selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) Penyerahan kepada Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan seleksi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas

Pasal 13

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.

Pasal 14

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan didedikasikan untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. Berijazah paling rendah Srata 1(S1);
- g. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. Tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. Tidak pernah menjadi anggota direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. Tidak sedang menjadi pengurus partai, calon kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. Anggota direksi pada BUMD, Badan Usaha Milik Negara, Dan/atau Badan usaha milik swasta;
 - b. Pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. Pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota dewan pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (Dua Puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota dewan pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota dewan pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 16

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim lembaga profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara seleksi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM
- (2) Jumlah Anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah direksi
- (3) Dalam hal Anggota Dewan Pengawas terdiri dari lebih dari satu orang anggota, satu orang Anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai ketua dewan pengawas.
- (4) Penentuan anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes.

Pasal 18

- (1) Anggota dewan pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap
 - a. Pelaksanaan Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes;
 - b. Pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes;
 - c. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. Antisipasi dan / atau minimalisasi terjadinya kecurangan, dan
 - e. Pemenuhan target dalam kontrak kinerja
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:

- a. Rencana Bisnis;
 - b. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum;
 - c. Laporan Keuangan;
 - d. Laporan hasil pengawasan;
 - e. Kontrak kinerja;
 - f. Risalah rapat dan kertas kerja.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 19

Anggota dewan pengawas ditetapkan dengan komposisi :

- (1) Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes jumlah anggota sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat pemerintah daerah.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes jumlah anggota sebanyak 2 (dua) orang, terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang pejabat pemerintah daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 - b. 2 (dua) orang pejabat pemerintah daerah.
- (3) Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes jumlah anggota sebanyak 3 (tiga) orang, terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang pejabat pemerintah daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 - b. 2 (dua) orang pejabat pemerintah daerah dan 1 (satu) orang unsur independen.
- (4) Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes jumlah anggota sebanyak 4 (empat) orang, terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang pejabat pemerintah pusat, 2 (dua) orang pejabat pemerintah daerah dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 - b. 1 (satu) orang pejabat pemerintah pusat, 1 (satu) orang pejabat pemerintah daerah, 2 (dua) orang unsur independen.
- (5) Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes jumlah anggota sebanyak 5 (lima) orang, terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang pejabat pemerintah pusat, 3 (tiga) orang pejabat pemerintah daerah dan 1 (satu) orang unsur independen; atau

- b. 1 (satu) orang pejabat pemerintah pusat, 2 (dua) orang pejabat pemerintah daerah dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
- c. 1 (satu) orang pejabat pemerintah pusat, 1 (satu) orang pejabat pemerintah daerah dan 3 (tiga) orang unsur independen.

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum; dan
 - b. Mengawasi dan member nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. Melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. Membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas dapat mengikat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 22

- (1) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. Honorarium;
 - b. Tunjangan;
 - c. Fasilitas; dan/atau
 - d. Tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. Meninggal dunia;

- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 24

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 25

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Baribis Kabupaten Brebes, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perusahaan Umum Daerah Tirta Baribis Kabupaten Brebes.

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Bagian Ketiga Direksi

Pasal 27

Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes.

Pasal 28

Anggota Direksi harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. Memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. Memahami manajemen perusahaan;
- e. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. Berijazah: paling rendah S-1 (strata satu);
- g. Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin;
- h. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertamakali;

- i. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usahanya yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. Tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- l. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah dan /atau calon anggota legislative; dan
- m. Mempunyai sertifikat manajemenair.

Pasal 29

- (1) Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes diangkat oleh KPM.
- (2) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Tim atau Lembaga Profesional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perusahaan Umum Daerah;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 31

- (1) Calon anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja kepada KPM sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 32

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. Anggota direksi pada BUMD lain, badan usaha milik Negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau;
 - c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrative berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 33

- (1) Penghasilan direksi pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Baribis Kabupaten Brebes ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota direksi sebagaimana ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan;
 - c. Fasilitas; dan/atau
 - d. Tantiem atau insentif pekerjaan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes dilaksanakan oleh dewan pengawas.
- (2) Dewan pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes untuk membantu pelaksanaan tugas direksi sampai dengan pengangkatan direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota direksi dan seluruh anggota dewan pengawas, pengurusan Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes sampai dengan pengangkatan anggota dewan pengawas dan anggota direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 35

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh KPM berdasarkan usul dewan pengawas dan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 36

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
- a. Melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes;
 - b. Meningkatkan opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian
 - c. Seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
 - d. Terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
- a. Rencana Bisnis;
 - b. Rencana Kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes;
 - c. Laporan keuangan;
 - d. Laporan hasil pengawasan; dan
 - e. Kontrak Kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 37

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
- a. Ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
- a. Melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes;
 - b. Opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;

- c. Seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
- d. Terpenuhi target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 38

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 39

- (1) Dalam hal masa jabatan Anggota Direksi berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 40

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan Umum Daerah, Negara, dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
- g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 41

- (1) Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

BAB VII PEGAWAI

Pasal 42

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji; b. tunjangan;

c. fasilitas; dan/atau

d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

- (3) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pegawai mendapat jasa penghargaan.
- (4) Pemberian Penghasilan dan Jasa Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan dan jasa penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 43

Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes wajib mengikutsertakan pegawai Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 45

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB VIII

DANA PENSIUN

Pasal 46

- (1) Direksi dan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun pemberi kerja (DPPK) atau dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sesuai dengan kemampuan perusahaan.

- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi direksi dan pegawai Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Dana Pensiun pemberi Kerja yang diselenggarakan oleh lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
ASOSIASI
Pasal 47

- (1) Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes dapat menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerja sama antar Perusahaan Umum Daerah Air Minum dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB X
PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Perencanaan
Paragraf 1
Rencana Bisnis
Pasal 48

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perusahaan Umum Daerah saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.

- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada KPM.

Paragraf 2

Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes Pasal 49

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Operasional Perusahaan Umum Daerah Paragraf 1

Standar Operasional Prosedur Pasal 51

- (1) Operasional Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkelanjutan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:

- a. organ;
 - b. organisasi dankepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayananpelanggan;
 - e. resikobisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaanbarang;
 - h. pemasaran;dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perusahaan Umum Daerah.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah KabupatenBrebes.

Paragraf 2

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pasal

52

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
- a. Transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian;dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
- a. mencapai tujuan Perumda Air Minum Tirta Baribis KabupatenBrebes;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Air Minum Tirta Baribis KabupatenBrebes;

- d. mendorong agar organ Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan disekitar Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 3 Pengadaan

Barang dan Jasa

Pasal 53

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perusahaan Umum Daerah dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Kerjasama

Pasal 54

- (1) Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.

- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perusahaan Umum Daerah yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes memprioritaskan kerja sama dengan Perumda Air Minum milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes untuk melaksanakan kerjasama.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pinjaman

Pasal 55

- (1) Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes yang berasal dari hasil usaha Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Paragraf 1
Pelaporan Dewan Pengawas Pasal

56

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Pelaporan
Direksi Pasal 57

- (1) Laporan direksi Perusahaan Umum Daerah terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.

- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Laporan

Tahunan Pasal 58

- (1) Laporan tahunan bagi Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB XI
PENGUNAAN DAN PEMBAGIAN LABA
Pasal 69

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dan cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes yang bersangkutan;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah ditetapkan setiap tahun oleh KPM.
- (5) Laba Perumda Air Minum digunakan untuk keperluan investasi kembali (reinvestment) berupa:
 - a. Dividen sebesar 55 % (lima puluh lima perseratus);
 - b. Cadangan umum 25 % (dua puluh lima perseratus);
 - c. Dana pendidikan dan kesejahteraan 12 % (dua belas perseratus);
 - d. Tantiem dan bonus, dan 5 % (lima perseratus);
 - e. Dana social (CSR) 3 % (tiga perseratus).
- (6) Tata cara pengurusan penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud ayat (5) harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 60

- (1) Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dan cadangan.

- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 61

Dividen Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes yang menjadi hak daerah merupakan penerimaan daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 62

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENETAPAN

TARIF AIR MINUM

Pasal 63

- (1) Tarif air minum untuk pelayanan yang diberikan oleh Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes diusulkan oleh direksi kepada dewan pengawas

- (2) Dalam hal tarif air minum sebagaimana pada ayat (1) disetujui oleh dewan pengawas, tarif air minum diajukan kepada kepala daerah untuk ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB XIII

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu Satuan

Pengawas Intern

Pasal 64

- (1) Pada Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 65

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan

Pasal 66

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 67 |

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainny dalam Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite Lainnya Pasal

69

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 70

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;

- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 71

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perusahaan Umum Daerah tersebut dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

Pasal 72

Ketentuan mengenai satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan Pasal

73

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.

Pasal 74

Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 75

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis ;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes.

Bagian Kedua

Pengawasan Pasal

76

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk pengawasan teknis.

- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PEMBUBARAN
Pasal 77

- (1) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes dikembalikan kepada daerah.

Pasal 78

Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perusahaan Umum Daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 79

- (1) Periode sasi jabatan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan periode sasi masa jabatannya dimaksud.
- (2) Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi yang telah diangkat sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tidak termasuk dalam periode sasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1).
- (3) Periode sasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batasan untuk dapat diangkat kembali dalam masa jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas, anggota Komisaris, dan anggota Direksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lamanya waktu masa menjabat bagi anggota Dewan Pengawas, anggota Komisaris, dan anggota Direksi sesuai dengan PeraturanPerundang-undangan.
- (5) Semua hak, kewajiban, perlengkapan, kekayaan dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes menjadi hak, kewajiban, perlengkapan, kekayaan dan kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes berdasarkan Peraturan Daerahini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2007 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak diberlaku.

Pasal 81

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes pada
tanggal 21 Mei 2019
BUPATI BREBES,

Ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 21 MEI 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2019 NOMOR 7

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR

MINUM TIRTA BARIBIS KABUPATEN BREBES

LAMBANG PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS KABUPATEN BREBES



PERUMDA TIRTA BARIBIS merupakan salah satu perusahaan umum daerah yang dimiliki oleh kabupaten Brebes, yang bergerak dibidang pelayanan air bersih, yang senantiasa melayani masyarakat Brebes untuk memenuhi kebutuhan air dalam rumah tangga. PERUMDA TIRTA BARIBIS sudah sejak awal berdiri berkomitmen memberikan pelayanan yang baik dan optimal kepada masyarakat Brebes. Dan kedepan kami akan terus berinovasi untuk menjadilebih baik dalam melayani kebutuhan air di masyarakat khususnya kabupaten Brebes



AIR, merupakan sumber kebutuhan manusia yang sangat menunjang dalam kehidupan manusia, sebagai anugrah dari Tuhan kepada manusia.
Warna Biru Muda, merupakan simbol kestabilan dalam pelayanan Perumda Air Minum Tirta Baribis



Gunung Baribis, Merupakan salah satu pegunungan di Kabupaten Brebes yang menjadi sumber mata air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasokan air untuk masyarakat Brebes dan sekitarnya
Warna hijau, merupakan simbol kelestarian lingkungan yang merupakan visi dari Perumda Tirta Baribis yang berwawasan lingkungan



Instalasi Pipa Air, Merupakan sarana penunjang yang membantu mengalirkan air untuk disalurkan dengan maksimal kepada masyarakat.
Warna Biru Muda ke Biru Tua, Merupakan ketegasan sebagai wujud komitmen berinovasi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan meningkatkan kinerja SDM dan sistem yang berkualitas

BUPATI BREBES,

Ttd

IDZA PRIYANTI

PENJELASAN
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR....7...TAHUN 2019
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

I. UMUM

Bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 telah mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Dengan telah dibentuknya Peraturan Pemerintah tersebut, maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Daerah yang hierarkinya berada di bawah Peraturan Pemerintah harus berpedoman dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna terciptanya kepastian hukum dan tertib dasar peraturan perundang-undangan maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas Pasal 2

Cukup Jelas Pasal 3

Cukup Jelas Pasal 4

Cukup Jelas Pasal 5

Cukup Jelas Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal7

- Cukup Jelas Pasal 8
- Cukup Jelas Pasal 9
- Cukup Jelas Pasal 10
- Cukup Jelas Pasal 11
- Cukup Jelas Pasal 12
- Cukup Jelas Pasal 13
- Cukup Jelas Pasal 14
- Cukup Jelas Pasal 15
- Cukup Jelas Pasal 16
- Cukup Jelas Pasal 17
- Cukup Jelas Pasal 18
- Cukup Jelas Pasal 19
- Cukup Jelas Pasal 20
- Cukup Jelas Pasal 21
- Cukup Jelas Pasal 22
- Cukup Jelas Pasal 23
- Cukup Jelas Pasal 24
- Cukup Jelas Pasal 25
- Cukup Jelas Pasal 26
- Cukup Jelas Pasal 27
- Cukup Jelas

Pasal28

- Cukup Jelas Pasal 29
- Cukup Jelas Pasal 30
- Cukup Jelas Pasal 31
- Cukup Jelas Pasal 32
- Cukup Jelas Pasal 33
- Cukup Jelas Pasal 34
- Cukup Jelas Pasal 35
- Cukup Jelas Pasal 36
- Cukup Jelas Pasal 37
- Cukup Jelas Pasal 38
- Cukup Jelas Pasal 39
- Cukup Jelas Pasal 40
- Cukup Jelas Pasal 41
- Cukup Jelas Pasal 42
- Cukup Jelas Pasal 43
- Cukup Jelas Pasal 44
- Cukup Jelas Pasal 45
- Cukup Jelas Pasal 46
- Cukup Jelas Pasal 47
- Cukup Jelas Pasal 48
- Cukup Jelas

Pasal49

- Cukup Jelas Pasal 50
- Cukup Jelas Pasal 51
- Cukup Jelas Pasal 52
- Cukup Jelas Pasal 53
- Cukup Jelas Pasal 54
- Cukup Jelas Pasal 55
- Cukup Jelas Pasal 56
- Cukup Jelas Pasal 57
- Cukup Jelas Pasal 58
- Cukup Jelas Pasal 59
- Cukup Jelas Pasal 60
- Cukup Jelas Pasal 61
- Cukup Jelas Pasal 62
- Cukup Jelas Pasal 63
- Cukup Jelas Pasal61
- Cukup Jelas Pasal 62
- Cukup Jelas Pasal 63
- Cukup Jelas Pasal 64
- Cukup Jelas Pasal 65
- Cukup Jelas Pasal 66
- Cukup Jelas

Pasal67

- Cukup Jelas Pasal 68
- Cukup Jelas Pasal 69
- Cukup Jelas Pasal 70
- Cukup Jelas Pasal 71
- Cukup Jelas Pasal 72
- Cukup Jelas Pasal 73
- Cukup Jelas Pasal 74
- Cukup Jelas Pasal 75
- Cukup Jelas Pasal 76
- Cukup Jelas Pasal 77
- Cukup Jelas Pasal 78
- Cukup Jelas Pasal 79
- Cukup Jelas Pasal 80
- Cukup Jelas Pasal 81
- Cukup Jelas Pasal 82
- Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 7